

ETIKA PENELITIAN

Ade Heryana, SST, MKM | Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul | heryana@esaunggul.ac.id

Juli 2020


PENDAHULUAN

Segara setelah disetujui secara teknis oleh konsulen atau pembimbing, maka proposal penelitian harus dilakukan kajian terhadap etika riset. Sehingga peneliti tidak diperkenankan melakukan pengumpulan data sebelum proposal lulus kaji etik penelitian. Tinjauan terhadap etika penelitian dilakukan oleh tim peninjau yang tergabung dalam Dewan Etik Penelitian. Untuk itu peneliti harus mengalokasikan waktu untuk kaji etik penelitian dalam proposal karena tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Penelitian kesehatan khususnya kesehatan masyarakat terikat dengan moral dan etik yang membatasinya. Pada dasarnya tujuan etika penelitian pada kesehatan masyarakat adalah mencegah responden atau subyek penelitian mendapatkan kerugian akibat perlakuan yang diterimanya saat berpartisipasi dalam suatu studi.

Ditinjau dari sejarahnya, etika penelitian bermula dari penelitian kesehatan dan medis. Setidaknya ada empat dokumen dan kejadian penelitian yang berpengaruh dalam perkembangan etika penelitian yaitu kode etik Nuremberg (*The Nuremberg Code*), Deklarasi Helsinki (*The Declaration of Helsinki*), Studi penyakit sifilis oleh Tuskegee (*Tuskegee syphilis study*), Kebijakan riset nasional (*National Research Act*), dan laporan the Belmont (*The Belmont Report*)^{1 2}. Tabel 1 berikut menjelaskan isi dari dokumen tersebut secara ringkas.

Etika penelitian pada dasarnya terdiri dua aspek yaitu etika dalam pengumpulan data penelitian, dan etika dalam mempublikasikan hasil penelitian. Gambar 1 menjelaskan hal tersebut.



Gambar 1. Jenis Etika Penelitian

Bahan Ajar Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Kuantitatif

Tabel 1. Dokumen dan Kejadian yang Berpengaruh terhadap Etika Penelitian^{1 2}

Nama Dokumen	Deskripsi
The Nuremberg Code	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun tahun 1948 sebagai landasan dan prinsip dasar bagi penelitian medis untuk memberikan <i>inform consent</i> dan tidak melakukan pemaksaan (prinsip-1) dan hak untuk mundur dari penelitian (prinsip-9). • Hasil dari persidangan tahun 1946 di kota Nuremberg terhadap dokter berkebangsaan Jerman yang melakukan percobaan di barak khusus tahanan wanita selama Perang Dunia II dan dinyatakan sebagai tindakan kriminal kemanusiaan
The Declaration of Helsinki	<ul style="list-style-type: none"> • Dikembangkan oleh World Medical Association untuk penelitian medis berlandaskan pada dokumen <i>Nuremberg Code</i> • Mengatur prinsip etika penelitian eksperimen yang melibatkan manusia • Pada Juni tahun 1964, dokumen ini diterapkan di Helsinki (Finlandia) dan mengalami banyak perbaikan dan dianggap sebagai upaya pertama yang dilakukan komunitas medis untuk mengatur penelitiannya sendiri
Tuskegee Syphilis Study	<ul style="list-style-type: none"> • Studi ini memberikan dampak terhadap aktivitas penelitian, mengurangi kepercayaan responden terhadap peneliti dan minat untuk mengikuti penelitian, serta mendorong lahirnya kebijakan untuk melindungi partisipan penelitian • Studi Tuskegee dimulai tahun 1932 merupakan kerjasama antara <i>Public Health Service</i> Amerika Serikat dengan <i>Tuskegee Institute</i> yang bertujuan mencatat riwayat alamiah penyakit sifilis pada laki-laki negro dewasa. Tahun 1972 studi dihentikan berdasarkan artikel pada media <i>Associated Press</i>. Setelah dilakukan investigasi, studi tidak memberikan <i>inform consent</i>, dan penderita sifilis tidak diberikan pengobatan secara tuntas namun hanya mengobati penyakit secara minor
The National Research Act	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 1974 diterbitkan undang-undang riset nasional (<i>national research act</i>) akibat pemberitaan tentang studi Tuskegee yang meluas • Berisi prinsip dasar etika penelitian yang mengatur riset biomedis dan perilaku yang melibatkan manusia sebagai partisipan
The Belmont Report	<ul style="list-style-type: none"> • Dipublikasikan pada tahun 1979 merupakan ringkasan terhadap prinsip dasar etika penelitian pada <i>The National</i>

Nama Dokumen	Deskripsi
	Research Act <ul style="list-style-type: none"> • Mengatur tentang prinsip etik untuk melindungi orang yang berpartisipasi sebagai subyek penelitian biomedis dan perilaku. • Memisahkan antara penelitian medis dengan perilaku, serta mengatur peran penilaian risiko dengan memberikan inform consent kepada partisipan penelitian • Menghasilkan tiga prinsip dasar penelitian biomedis yaitu <i>respect of person, beneficence, dan justice</i>.

ETIKA DALAM PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

Etika penelitian yang saat ini diberlakukan pada berbagai studi pada dasarnya menggunakan pendekatan deontologi (*deontology approach*). Pada pendekatan ini, prinsip etika diterapkan pada seluruh proses penelitian serta menghasilkan kerangka kerja umum dan universal sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Dengan pendekatan ini peneliti mendapatkan petunjuk tentang dalam membuat perencanaan riset yang terhindar dari kejadian yang secara potensial merugikan partisipan, dengan menerapkan strategi yang tepat. Berdasarkan pendekatan deontologi, terdapat empat prinsip dalam penelitian kesehatan yaitu: 1) menghargai otonomi partisipan (*respect for autonomy*); 2) mengutamakan keadilan (*promotion of justice*); 3) memastikan kemanfaatan (*ensuring beneficence*); dan 4) memastikan tidak terjadi kecelakaan (*ensuring maleficence*)¹.

1. Prinsip-1: *respect to autonomy*

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam melakukan riset kesehatan, peneliti harus menghargai kebebasan atau independensi responden dalam mengambil keputusan¹. Berdasarkan *The Belmont Report*, prinsip ini mengandung dua pandangan yaitu: 1) individu harus dianggap sebagai orang yang memiliki otonomi; dan 2) orang dengan otonomi rendah harus mendapatkan perlindungan².

Strategi yang dilakukan untuk menjamin otonomi responden adalah dengan memberikan *inform consent* sebelum dilakukan pengumpulan data, memberikan hak kepada partisipan untuk mundur dari penelitian, dan tidak ada pemaksaan dari peneliti.

Inform consent terdiri dari tiga komponen kunci yakni informasi, komprehensif, dan kesukarelaan². *Inform consent* merupakan proses untuk mendapatkan persetujuan dari partisipan yang akan terlibat dalam penelitian dengan memberikan informasi tentang studi yang dilakukan dan potensi kerugian serta manfaat yang akan didapat secara komprehensif³ sehingga secara sukarela bersedia mengikuti. Masih banyak

peneliti menganggap bahwa pengisian *inform consent* merupakan kegiatan yang dijalankan secara formalitas saja. Padahal pengisian *inform consent* merupakan aspek yang sangat serius yang harus dijalankan dalam penelitian.

Kesulitan dalam pengisian *inform consent* adalah menentukan apakah partisipan memiliki kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Umumnya peneliti menggunakan batasan usia yaitu 16 tahun sebagai tolok ukur seseorang dapat memutuskan secara mandiri. Pada populasi tertentu batasan ini tidak berlaku karena keterbatasan fisik (kecacatan) dan mental partisipan, serta keterbatasan dalam mendapatkan kebebasan seperti pada tahanan².

Untuk itu ada tiga aspek kemampuan (*capability*) yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan seseorang mampu memutuskan secara mandiri, yaitu¹:

- a. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengingat seluruh informasi kunci, dengan menyampaikan kepada mereka perkiraan pelaksanaan dan apa yang akan terjadi sebelum, selama dan setelah penelitian (*information aspect*)
- b. Partisipan harus memiliki kemampuan menimbang risiko dan manfaat dalam mengikuti penelitian, serta memikirkan kemungkinan konsekuensi yang akan diterima (*risk and benefit analysis aspect*)
- c. Partisipan harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan apa yang dikehendaknya secara efektif dan jelas termasuk keinginan untuk tetap berpartisipasi atau mundur dari penelitian (*communication aspect*).

Contoh penerapan dalam penelitian kesmas: penelitian perilaku penyalahgunaan zat aditif (lem) yang melibatkan remaja putus sekolah dan mengamen di pinggir jalan. Pada studi ini peneliti harus menghormati keinginan para remaja yang tidak bersedia mengikuti penelitian serta tidak ada pemaksaan dari pihak manapun.



Gambar 2. Peneliti dari Unicef sedang memberikan *inform consent* sebelum pengumpulan data. Foto: photoetics.org



Gambar 3. Karikatur yang memperlihatkan penelitian yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada partisipan. Foto: Pinterest

2. Prinsip-2: *promotion of justice*

Prinsip keadilan berkaitan dengan kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*fairness*) dalam memperoleh risiko dan manfaat penelitian², serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan setara dalam penelitian¹. Misalnya: dalam sebuah penelitian ada kelompok yang cenderung mendapatkan risiko atau kerugian, sedangkan kelompok lain mendapatkan manfaat.

Terkait dengan penelitian, terdapat tiga jenis keadilan yang didapat partisipan, yaitu¹:

- a. Keadilan berkaitan dengan perolehan sumberdaya (*distributive justice*)
- b. Keadilan berkaitan dengan hak individu (*right-based justice*)
- c. Keadilan berkaitan dengan penghormatan kesamaan dalam hukum (*legal justice*)

Contohnya dalam penelitian kesmas: pada penelitian tentang kepatuhan terhadap pemeriksaan antenatal care yang melibatkan wanita hamil dari wilayah rural dan urban. Kedua kelompok wanita hamil ini harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan penelitian, misalnya adanya pemaksaan terhadap wanita hamil di pedesaan sementara di perkotaan tidak dipaksa.

3. Prinsip-3: *ensuring beneficence*

Prinsip ini menyatakan bahwa penelitian yang dijalankan akan memberikan sesuatu yang berguna bagi partisipan dan bagi komunitas yang terdampak. Penelitian bukan sekedar menghasilkan data yang diperoleh dari partisipan, namun juga memberi manfaat baik secara langsung dan tidak langsung bagi partisipan.

Dalam prinsip *beneficence* terdapat dua aturan umum yaitu 1) jangan membahayakan atau merugikan partisipan; dan 2) maksimumkan manfaat dan minimumkan kerugian. Sehingga peneliti sebaiknya menilai risiko dan manfaat yang akan diperoleh partisipan dalam penelitian yang hasilnya harus dikomunikasikan kepada partisipan penelitian. Pengertian risiko disini adalah kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan kejadian kecelakaan yang mungkin terjadi seperti kecelakaan dari sisi psikologis, fisik, hukum, sosial dan ekonomi².

4. Prinsip-4: *ensuring maleficence*

Prinsip ini menyatakan bahwa peneliti harus mencegah terjadinya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diharapkan dalam penelitian baik secara fisik atau psikologis bagi partisipan. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran risiko dalam perencanaan penelitian.

Terdapat dua konsep yang dijalankan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki risiko yang rendah bagi partisipan yaitu *anonymity* dan *confidentiality*¹. Kedua konsep ini merupakan prinsip *privacy* dalam riset, yaitu melindungi informasi partisipan dalam penelitian⁴.

- a. Konsep anonim (*anonymity concept*). Konsep ini menyatakan bahwa peneliti sebaiknya menghilangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas responden saat menyampaikan hasil penelitian dan menampilkan data, seperti nama responden dan karakteristik lainnya. Proses ini disebut dengan *de-identification*. Dengan penerapan anonim maka akan terjamin kerahasiaan dalam penelitian. Namun konsep anonim tidak mungkin dilakukan pada desain penelitian longitudinal yang membutuhkan sistem pengkodean data berdasarkan identitas yang unik (misalnya: nomor KTP, tanggal lahir)⁴.
- b. Konsep kerahasiaan (*confidentiality concept*). Konsep ini menyatakan bahwa peneliti sebaiknya memastikan data tersaji secara anonim, agar privasi partisipan terjaga serta data-data yang berkaitan dengan partisipan seperti alamat dan lainnya tersimpan dengan aman.

Lalu bagaimana memastikan bahwa proposal riset telah memenuhi syarat etika penelitian? Menurut Kevin Barge, untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memenuhi syarat etik, maka sebaiknya peneliti mengangkat lima pertanyaan berikut ⁵:

1. Apakah terdapat pihak/orang yang dapat diminta untuk mengajukan izin penelitian?
2. Apakah kerahasiaan responden dapat dijaga? Jika tidak terjaga kerahasiaannya, apakah konsekuensinya bagi responden? Apakah langkah-langkah yang akan dijalankan untuk menjaga kerahasiaan responden dapat dijalankan?
3. Apakah ada kemungkinan responden mengundurkan diri dari penelitian?
4. Apakah ada konflik kepentingan antara peneliti dengan lokasi penelitian? Jika peneliti merupakan bagian dari organisasi (lokasi penelitian), apakah ada ketentuan yang membedakan peran sebagai peneliti atau anggota kelompok? Apakah peran ganda peneliti dapat dikendalikan?
5. Apakah transparansi proses penelitian dapat disampaikan kepada responden pada saat awal penelitian sampai dengan penyampaian hasil penelitian?

Jika jawaban dari setiap pertanyaan tidak cukup baik atau tidak sesuai dengan komitmen etika penelitian, maka peneliti harus mempertimbangkan untuk mencari lokasi penelitian yang lain.

ETIKA DALAM PUBLIKASI HASIL PENELITIAN

1. Etika-1: Kejujuran dalam membuat laporan

Beberapa laporan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal ternama ternyata setelah dilakukan investigasi oleh lembaga berwenang mengandung unsur kejahatan atau *research misconduct*. Kejahatan dalam publikasi hasil penelitian meliputi tiga jenis yaitu ⁴:

1. Memanipulasi data atau hasil penelitian kemudian menyimpan hasil tersebut dan melaporkannya (*fabrication*)
2. Memanipulasi material, alat, proses penelitian serta mengubah atau menghapus data penelitian sehingga hasil penelitian tidak sesuai dengan catatan penelitian (*falsification*)
3. Menyalin atau mengambil ide, proses, hasil, atau kata-kata milik orang lain tanpa menuliskan sumbernya atau memberikan kredit kepada pemilik aslinya (*plagiarism*).

Disamping ketiga hal tersebut, ada isu etik lain terkait dengan kejujuran dalam menyampaikan hasil penelitian yaitu ⁴:

- Melaporkan variabel penelitian yang signifikan secara statistik saja, padahal peneliti melakukan studi multivariat yang hasilnya ada yang tidak signifikan
- Membagi-bagi satu studi penelitian ke dalam beberapa artikel untuk mendapatkan "kum" atau kredit dalam publikasi atau *piecemeal*.
- Membuat duplikasi publikasi pada berbeda jurnal *and duplicate publication*.


2. Etika-2: Konflik kepentingan

Etika dalam konflik kepentingan dilakukan ketika peneliti menyatakan pendapatnya mengenai masalah utama (kesehatan responden dan kejujuran penelitian) cenderung dilakukan secara kompromis berdasarkan masalah sekunder (misalnya keuntungan pribadi)⁴. Contohnya: penelitian tentang keselamatan kerja di PT X dilaporkan oleh peneliti dalam kondisi baik meskipun kenyataannya kondisinya buruk. Ternyata riset yang dilakukan oleh peneliti didanai oleh PT X sehingga ada kepentingan tertentu.

Untuk menghindari hal ini, kebanyakan jurnal penelitian meminta penulis menyampaikan hal tentang ada tidaknya konflik kepentingan seperti sumber pendanaan riset. Dampak dihasilkan dari konflik kepentingan adalah menyebabkan individu dalam risiko, menghasilkan hasil yang bias, serta menghilangkan kepercayaan publik terhadap publikasi penelitian, serta mendorong orang-orang menyamakan partisipan penelitian sebagai hewan percobaan⁴.

3. Etika-3: Kejujuran dalam kredit publikasi

Masalah etika lainnya dalam publikasi ilmiah adalah pengakuan atas "kepemilikan" publikasi atau sebagai penulis pertama. Secara umum, penulis pertama ditentukan berdasarkan kontribusi penulis baik secara kualitas maupun kuantitas, bukan berdasarkan status, kekuasaan, atau faktor lain. Untuk mengatasi hal ini, beberapa jurnal meminta penulis menyebutkan kontribusi masing-masing penulis jika publikasi didaftarkan sebagai tim.



Gambar 4. Ilustrasi tindakan *piecemeal* dan duplikasi publikasi. Foto: slideshare

REFERENSI

1. Kiyimba, N., Lester, J. N. & O'Reilly, M. *Using Naturally Occurring Data in Qualitative Health Research: A Practical Guide*. (Springer, 2019).
2. James, A. & Winter, A. Research Ethics. in *Public Health Research Methods for Partnership and Practice* (eds. Goodman, S. M. & Thompson, V. S.) 239–257 (CRC Press, 2018).
3. Goyal, N., Wice, M. & Miller, J. G. Ethical Issues in Cultural Research on Human Development. in *Handbook of Research Methods in Health Social Sciences* (ed. Liamputtong, P.) 1892–1902 (Springer, 2019).
4. Trochim, W. M., Donnelly, J. P. & Arora, K. *Research Methods: The Essential Knowledge Base*. (Cengage Learning, 2016).
5. Tracy, S. J. *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact*. (John Wiley & Sons, 2020).